



**PUTUSAN**

**Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GINANJAR GUSTINA Alias GANJAR Alias GJ Bin UUN SETIAWAN
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun/17 Desember 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Simpang Tengah RT. 03 RW. 12 Desa Parungserab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8-10-2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9-10-2022 sampai dengan tanggal 28-10-2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9-10-2022 sampai dengan tanggal 28-10-2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24-11-2022 sampai dengan tanggal 13-12-2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 5-12-2022 sampai dengan tanggal 3-1-2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 4-1-2023 sampai dengan 4-3-2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sdr. Dani Mulyana, SH dkk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 953/Pid.B/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GINANJAR GUSTINA Alias GANJAR Alias GJ Bin UUN SETIAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2, ke 4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GINANJAR GUSTINA Alias GANJAR Alias GJ Bin UUN SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF, Nomor Mesin : 28D-1496494, Nomor Rangka : MH32BD20BAJ496437;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam motif garis bagian depan bertuliskan WE ARE BROTHERV, bagian belakang bertuliskan WE ARE BROTHER MX Racing FOR ALIVE SUPERMOTO;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk LEVIS warna biru dongker;Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Ginanjar Gustina;
  - 1 (satu) buah jaket/sweater warna abu bertuliskan dibagian depan BS/MT, dibagian belakang bertuliskan ONA ONA ONA BASEMENT serta ada bekas darah;
  - 1 (satu) buah dus telepon genggam merk Samsung Galaxy A52;

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296; Masing-masing dikembalikan kepada saksi Shaqi Hakim.
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa GINANJAR GUSTINA Alias GANJAR Alias GJ Bin UUN SETIAWAN bersama-sama dengan CEVI DENHAR Alias CEPI Alias OLEL (daftar pencarian orang/DPO), APID (daftar pencarian orang/DPO), EPAN Alias BABON (daftar pencarian orang/DPO), DEDE MUL (daftar pencarian orang/DPO) dan DEDE CALUD (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO),



Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) berkumpul di depan Indomaret Bunisari Desa Padasuka Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sambil meminum minuman keras jenis Intisari kemudian Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) mengajak untuk mengambil telepon genggam milik orang lain dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama dengan Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) menyetujuinya dan waktu itu terdakwa membawa sebelah gunting milik Dede Mul (DPO) yang sebelumnya Dede Mul (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa, dimana untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Kantor Pemda Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF yang terdakwa kendaraai dan berboncengan dengan Epan Alias Babon (DPO), untuk Dede Mul (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah milik Dede Mul yang dikendari oleh Dede Mul berboncengan dengan Apid (DPO) dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Epan (DPO) dikendaraai Dede Calud (DPO) berboncengan dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO). Sesampainya di Jalan Soreang Kopo dekat Gedung Ormas melihat saksi Shaqi Hakim bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien dan waktu itu saksi Shaqi Hakim membawa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068. Setelah itu Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menghampiri saksi Shaqi Hakim dan saksi Ikbal Mutaqien kemudian meminta telepon genggam namun tidak diberi dan karena merasa takut saksi Ikbal Mutaqien pergi menyelamatkan diri ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah depan lampu merah (perempatan Jalan Alfathu) yang selanjutnya Dede Mul (DPO) bersama Apid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Shaqi Hakim dan berpura-pura akan menolong saksi Shaqi Hakim lalu membawa dengan membonceng saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Alfathu dengan diikuti oleh terdakwa, Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO). Sesampainya di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Dede Mul (DPO) dan Apid (DPO) berhenti begitu juga terdakwa bersama Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO) lalu Dede Mul (DPO) menggepit bagian leher saksi Shaqi Hakim dan Apid (DPO) mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 :

**Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim namun saksi Shaqi Hakim berusaha melawan sehingga Epan Alias Babon (DPO) yang melihat saksi Shaqi Hakim melawan kemudian menghampiri saksi Shaqi Hakim lalu memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup. Pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu terdakwa melakukan penusukan menggunakan sebelah gunting yang sebelumnya dibawa kebagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) pergi yang selanjutnya Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menjual telepon genggam milik saksi Shaqi Hakim tersebut kepada saksi Sidik Heriawan dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan telepon genggam tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) tersebut, saksi Shaqi Hakim mengalami luka tusuk dibagian punggung dan dirawat di Rumah Sakit Daerah Umum Soreang Kabupaten Bandung selama 7 (tujuh) hari dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/377/VIII/2022/TU tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Puti Dwi Juliyanty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Shaqi Hakim, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Tanda vital : Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa

Denyut nadi enam puluh kali per menit

Pernapasan tiga puluh kali per menit

Suhu tiga puluh enam koma tiga derajat selsius.

3. Pada punggung, sembilan belas sentimeter dari bahu kanan, sembilan sentimeter dari garis tengah ke kanan terdapat luka terbuka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**





4. Pada punggung, empat belas koma lima sentimeter dari ketiak kanan ke arah bawah terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
5. Pada punggung, tiga puluh dua sentimeter dari bahu kanan ke arah bawah, tujuh sentimeter dari garis tengah terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
6. Pada punggung, tiga puluh tiga sentimeter dari bahu kanan ke arah bawan, tiga sentimeter dari garis tengah ke kanan terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
7. Pada punggung, tiga puluh lima sentimeter dari bahu kiri ke arah bawah, dua sentimeter dari garis tengah terdapat luka terbuka berukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
8. Dua puluh enam sentimeter dari ketiak kanan ke arah bawah terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima kali nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur sekitar enam belas tahun, berkewarganegaraan Indonesia, kesadaran baik.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada beberapa bagian di punggung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE JUANSYAH, S.H. Bin E. SUKANDA (Alm)

- Bahwa setahu saksi ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah anak kandung saksi bernama Shaqi Hakim sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui namun menurut keterangan dari saksi Shaqi Hakim



bahwa pelakunya berjumlah 6 (enam) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik Shaqi Hakim;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Shaqi Hakim awalnya saksi Shaqi Hakim bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien sedang menunggu temannya di Pinggir Jalan Raya Soreang Kopo depan Gedung Ormas Islam dikarenakan sepeda motor yang digunakan habis bensin, tiba-tiba datang pelaku berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya adalah terdakwa berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan langsung menghampiri serta meminta uang dan telepon genggam namun waktu saksi Shaqi Hakim bersama saksi Ikbal Mutaqien tidak memberikan lalu saksi Ikbal Mutaqien pergi berlari untuk meminta pertolongan ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah perempatan atau lampu merah Jalan Alfathu;
- bahwa setelah itu datang orang berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah menawarkan pertolongan kepada saksi Shaqi Hakim sehingga orang tersebut membawa saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Terusan Alfathu;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Shaqi Hakim, setelah saksi Shaqi Hakim dibawa oleh para pelaku berjumlah 6 (enam) orang tersebut dan berada di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung kemudian saksi Shaqi Hakim disuruh turun dari sepeda motor selanjutnya salah satu pelaku mengambil telepon genggam milik saksi Shaqi Hakim dan saksi Shaqi Hakim melakukan perlawanan namun dikarenakan jumlah pelaku 6 (enam) orang sehingga para pelaku tersebut memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup. Pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu salah satu pelaku yaitu terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan waktu itu saksi Shaqi Hakim meminta tolong kepada warga yang akhirnya para pelaku melarikan diri;

**Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Shaqi Hakim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.200.00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) selain itu saksi Shaqi Hakim mengalami luka tusuk dibagian punggung dan dirawat di Rumah Sakit Daerah Umum Soreang Kabupaten Bandung selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi SHAQI HAKIM Bin ADE JUANSYAH**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui namun berjumlah 6 (enam) orang dan salah satunya adalah terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien sedang menunggu teman di Pinggir Jalan Raya Soreang Kopo depan Gedung Ormas Islam dikarenakan sepeda motor yang digunakan habis bensin, tiba-tiba datang pelaku berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya adalah terdakwa berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan langsung menghampiri serta meminta uang dan telepon genggam namun waktu saksi bersama saksi Ikbal Mutaqien tidak memberikan lalu saksi Ikbal Mutaqien pergi berlari untuk meminta pertolongan ke seberang jalan sedangkan saksi berlari ke arah perempatan atau lampu merah Jalan Alfathu;
- bahwa setelah itu datang orang berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah menawarkan pertolongan kepada saksi sehingga orang tersebut membawa saksi ke arah Jalan Terusan Alfathu;
- Bahwa setelah saksi dibawa oleh para pelaku berjumlah 6 (enam) orang tersebut dan berada di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung kemudian saksi Shaqi Hakim disuruh turun dari sepeda motor

**Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**





selanjutnya salah satu pelaku mengambil telepon genggam milik saksi dan saksi melakukan perlawanan namun dikarenakan jumlah pelaku 6 (enam) orang sehingga para pelaku tersebut memukul dan menendang saksi hingga saksi jatuh dengan posisi telungkup;

- Bahwa pada saat saksi terjatuh dalam posisi telungkup lalu salah satu pelaku yaitu terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan waktu itu saksi Shiqi Hakim meminta tolong kepada warga yang akhirnya para pelaku melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.200.00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) selain itu saksi mengalami luka tusuk dibagian punggung dan dirawat di Rumah Sakit Daerah Umum Soreang Kabupaten Bandung selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi IKBAL MUTAQIEN Bin AYI OSTIANHARI**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Shiqi Hakim sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahui namun berjumlah 6 (enam) orang dan salah satunya adalah terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shiqi Hakim;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Shiqi Hakim sedang menunggu teman di Pinggir Jalan Raya Soreang Kopo depan Gedung Ormas Islam dikarenakan sepeda motor yang digunakan habis bensin, tiba-tiba datang pelaku berjumlah 6 (enam) orang yang salah satunya adalah terdakwa berboncengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan langsung menghampiri serta meminta uang dan telepon genggam namun waktu saksi bersama saksi Shiqi Hakim tidak memberikan lalu saksi pergi berlari untuk meminta pertolongan

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah perempatan atau lampu merah Jalan Alfathu;

- bahwa setelah itu datang orang berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah menawarkan pertolongan kepada saksi Shaqi Hakim sehingga orang tersebut membawa saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Terusan Alfathu;
- Bahwa setelah saksi berlari meminta pertolongan kepada warga sekitar, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya namun menurut keterangan dari saksi Shaqi Hakim, setelah saksi Shaqi Hakim dibawa oleh para pelaku berjumlah 6 (enam) orang tersebut dan berada di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung kemudian saksi Shaqi Hakim disuruh turun dari sepeda motor selanjutnya salah satu pelaku mengambil telepon genggam milik saksi Shaqi Hakim dan saksi Shaqi Hakim melakukan perlawanan namun dikarenakan jumlah pelaku 6 (enam) orang sehingga para pelaku tersebut memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup.
- bahwa pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu salah satu pelaku yaitu terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan waktu itu saksi Shaqi Hakim meminta tolong kepada warga yang akhirnya para pelaku melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Shaqi Hakim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.200.00,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) selain itu saksi Shaqi Hakim mengalami luka tusuk di bagian punggung dan dirawat di Rumah Sakit Daerah Umum Soreang Kabupaten Bandung selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan;

**Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (daftar pencarian orang/DPO), Apid (daftar pencarian orang/DPO), Epan Alias Babon (daftar pencarian orang/DPO), Dede Mul (daftar pencarian orang/DPO) dan Dede Calud (daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) berkumpul di depan Indomaret Bunisari Desa Padasuka Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sambil meminum minuman keras jenis Intisari kemudian Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) mengajak untuk mengambil telepon genggam milik orang lain dan atas ajakan tersebut terdakwa bersama dengan Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) menyetujuinya dan waktu itu terdakwa membawa sebelah gunting milik Dede Mul (DPO) yang sebelumnya Dede Mul (DPO) menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Kantor Pemda Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF yang terdakwa kendari dan berboncengan dengan Epan Alias Babon (DPO), untuk Dede Mul (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah milik Dede Mul yang dikendari oleh Dede Mul berboncengan dengan Apid (DPO) dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Epan (DPO) dikendari Dede Calud (DPO) berboncengan dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO);
- Bahwa sesampainya di Jalan Soreang Kopo dekat Gedung Ormas melihat korban yaitu saksi Shaqi Hakim bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien kemudian Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menghampiri saksi Shaqi Hakim dan saksi Ikbal Mutaqien lalu meminta telepon genggam namun tidak diberi dan karena merasa takut saksi Ikbal Mutaqien pergi menyelamatkan diri ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah depan lampu merah (perempatan Jalan Alfathu) yang selanjutnya Dede Mul (DPO) bersama Apid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Shaqi Hakim dan berpura-pura akan menolong saksi Shaqi Hakim lalu membawa dengan membonceng saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Alfathu dengan diikuti oleh terdakwa, Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO);



- Bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Dede Mul (DPO) dan Apid (DPO) berhenti begitu juga terdakwa bersama Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO) lalu Dede Mul (DPO) menggepit bagian leher saksi Shaqi Hakim dan Apid (DPO) mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim namun saksi Shaqi Hakim berusaha melawan sehingga Epan Alias Babon (DPO) menghampiri saksi Shaqi Hakim lalu memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup;
- Bahwa pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu terdakwa melakukan penusukan menggunakan sebelah gunting yang sebelumnya dibawa kebagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) pergi ;
- Bahwa setelah itu Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menjual telepon genggam milik saksi Shaqi Hakim tersebut kepada saksi Sidik Heriawan dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan telepon genggam tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF, Nomor Mesin : 28D-1496494, Nomor Rangka : MH32BD20BAJ496437;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam motif garis bagian depan bertuliskan WE ARE BROTHERV, bagian belakang bertuliskan WE ARE BROTHER MX Racing FOR ALIVE SUPERMOTO;
- 1 (satu) buah celana panjang merk LEVIS warna biru dongker;

**Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



- 1 (satu) buah jaket/sweater warna abu bertuliskan dibagian depan BS/MT, dibagian belakang bertuliskan ONA ONA ONA BASEMENT serta ada bekas darah;
- 1 (satu) buah dus telepon genggam merk Samsung Galaxy A52;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa bersama-sama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (daftar pencarian orang/DPO), Apid (daftar pencarian orang/DPO), Epan Alias Babon (daftar pencarian orang/DPO), Dede Mul (daftar pencarian orang/DPO) dan Dede Calud (daftar pencarian orang/DPO) telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim;
- bahwa hal tersebut berawal dari terdakwa pergi menuju Kantor Pemda Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF yang terdakwa kendaraai dan berboncengan dengan Epan Alias Babon (DPO), untuk Dede Mul (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah milik Dede Mul yang dikendari oleh Dede Mul berboncengan dengan Apid (DPO) dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Epan (DPO) dikendari Dede Calud (DPO) berboncengan dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO).
- bahwa sesampainya di Jalan Soreang Kopo dekat Gedung Ormas melihat saksi Shaqi Hakim bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien dan waktu itu saksi Shaqi Hakim membawa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068. Setelah itu Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menghampiri saksi Shaqi Hakim dan saksi Ikbal Mutaqien kemudian meminta telepon genggam namun tidak diberi dan karena merasa takut saksi Ikbal Mutaqien pergi menyelamatkan diri ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah depan lampu merah (perempatan Jalan Alfathu) yang selanjutnya Dede Mul (DPO)

**Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**





bersama Apid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Shaqi Hakim dan berpura-pura akan menolong saksi Shaqi Hakim lalu membawa dengan membonceng saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Alfathu dengan diikuti oleh terdakwa, Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO).

- bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Dede Mul (DPO) dan Apid (DPO) berhenti begitu juga terdakwa bersama Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO) lalu Dede Mul (DPO) menggepit bagian leher saksi Shaqi Hakim dan Apid (DPO) mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim namun saksi Shaqi Hakim berusaha melawan sehingga Epan Alias Babon (DPO) yang melihat saksi Shaqi Hakim melawan kemudian menghampiri saksi Shaqi Hakim lalu memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup;
- bahwa pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu terdakwa melakukan penusukan menggunakan sebelah gunting yang sebelumnya dibawa kebagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) pergi.

Hasil Visum Et Repertum, Nomor : 445.92/377/VIII/2022/TU tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Puti Dwi Juliyanty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Shaqi Hakim, dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang.
2. Tanda vital : Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa  
Denyut nadi enam puluh kali per menit  
Pernapasan tiga puluh kali per menit  
Suhu tiga puluh enam koma tiga derajat selsius.
3. Pada punggung, sembilan belas sentimeter dari bahu kanan, sembilan sentimeter dari garis tengah ke kanan terdapat luka terbuka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.



4. Pada punggung, empat belas koma lima sentimeter dari ketiak kanan ke arah bawah terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
5. Pada punggung, tiga puluh dua sentimeter dari bahu kanan ke arah bawah, tujuh sentimeter dari garis tengah terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
6. Pada punggung, tiga puluh tiga sentimeter dari bahu kanan ke arah bawan, tiga sentimeter dari garis tengah ke kanan terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
7. Pada punggung, tiga puluh lima sentimeter dari bahu kiri ke arah bawah, dua sentimeter dari garis tengah terdapat luka terbuka berukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.
8. Dua puluh enam sentimeter dari ketiak kanan ke arah bawah terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima kali nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur sekitar enam belas tahun, berkewarganegaraan Indonesia, kesadaran baik.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada beberapa bagian di punggung
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu : **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan ke-4 KUHP.**



Menimbang, bahwa adapun Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan ke-4 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri itu tetap ada pada tangannya;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan GINANJAR GUSTINA Alias GANJAR Alias GJ Bin UUN SETIAWAN berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian**

**Kepunyaan Orang Lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang**

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb*



**Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Pada Tangannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa bersama-sama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (daftar pencarian orang/DPO), Apid (daftar pencarian orang/DPO), Epan Alias Babon (daftar pencarian orang/DPO), Dede Mul (daftar pencarian orang/DPO) dan Dede Calud (daftar pencarian orang/DPO) telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim;

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal dari terdakwa pergi menuju Kantor Pemda Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF yang terdakwa kendaraai dan berboncengan dengan Epan Alias Babon (DPO), untuk Dede Mul (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah milik Dede Mul yang dikendari oleh Dede Mul

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



berboncengan dengan Apid (DPO) dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Epan (DPO) dikendarai Dede Calud (DPO) berboncengan dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO).

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Soreang Kopo dekat Gedung Ormas melihat saksi Shaqi Hakim bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien dan waktu itu saksi Shaqi Hakim membawa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068. Setelah itu Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menghampiri saksi Shaqi Hakim dan saksi Ikbal Mutaqien kemudian meminta telepon genggam namun tidak diberi dan karena merasa takut saksi Ikbal Mutaqien pergi menyelamatkan diri ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah depan lampu merah (perempatan Jalan Alfathu) yang selanjutnya Dede Mul (DPO) bersama Apid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Shaqi Hakim dan berpura-pura akan menolong saksi Shaqi Hakim lalu membawa dengan membonceng saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Alfathu dengan diikuti oleh terdakwa, Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO).

Menimbang, bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Dede Mul (DPO) dan Apid (DPO) berhenti begitu juga terdakwa bersama Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO) lalu Dede Mul (DPO) menggepit bagian leher saksi Shaqi Hakim dan Apid (DPO) mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim namun saksi Shaqi Hakim berusaha melawan sehingga Epan Alias Babon (DPO) yang melihat saksi Shaqi Hakim melawan kemudian menghampiri saksi Shaqi Hakim lalu memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu terdakwa melakukan penusukan menggunakan sebelah gunting yang sebelumnya dibawa ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) pergi.

**Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Yang Didahului, Disertai, Atau Diikuti Dengan Kekerasan**

**Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Pada Tangannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa bersama-sama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (daftar pencarian orang/DPO), Apid (daftar pencarian orang/DPO), Epan Alias Babon (daftar pencarian orang/DPO), Dede Mul (daftar pencarian orang/DPO) dan Dede Calud (daftar pencarian orang/DPO) telah mengambil barang dengan menggunakan kekerasan berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan awalnya terdakwa pergi menuju Kantor Pemda Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF yang terdakwa kendaraikan dan berboncengan dengan Epan Alias Babon (DPO), untuk Dede Mul (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah milik Dede Mul yang dikendarai oleh Dede Mul berboncengan dengan Apid (DPO) dan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik Epan (DPO) dikendarai Dede Calud (DPO) berboncengan dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO). Sesampainya di Jalan Soreang Kopo dekat Gedung Ormas melihat saksi Shaqi Hakim bersama dengan saksi Ikbal Mutaqien dan waktu itu saksi Shaqi Hakim membawa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 :

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068.

Menimbang, bahwa setelah itu Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO) menghampiri saksi Shaqi Hakim dan saksi Ikbal Mutaqien kemudian meminta telepon genggam namun tidak diberi dan karena merasa takut saksi Ikbal Mutaqien pergi menyelamatkan diri ke seberang jalan sedangkan saksi Shaqi Hakim berlari ke arah depan lampu merah (perempatan Jalan Alfathu) yang selanjutnya Dede Mul (DPO) bersama Apid (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi Shaqi Hakim dan berpura-pura akan menolong saksi Shaqi Hakim lalu membawa dengan membonceng saksi Shaqi Hakim ke arah Jalan Alfathu dengan diikuti oleh terdakwa, Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO). Sesampainya di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Dede Mul (DPO) dan Apid (DPO) berhenti begitu juga terdakwa bersama Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Epan Alias Babon (DPO) dan Dede Calud (DPO) lalu Dede Mul (DPO) menggepit bagian leher saksi Shaqi Hakim dan Apid (DPO) mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296 dengan nomor ponsel : 08814543068 milik saksi Shaqi Hakim namun saksi Shaqi Hakim berusaha melawan sehingga Epan Alias Babon (DPO) yang melihat saksi Shaqi Hakim melawan kemudian menghampiri saksi Shaqi Hakim lalu memukul dan menendang saksi Shaqi Hakim hingga saksi Shaqi Hakim jatuh dengan posisi telungkup. Pada saat saksi Shaqi Hakim dalam posisi telungkup lalu terdakwa melakukan penusukan menggunakan sebelah gunting yang sebelumnya dibawa ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

**Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (daftar pencarian orang/DPO), Apid (daftar pencarian orang/DPO), Epan Alias Babon (daftar pencarian orang/DPO), Dede Mul (daftar pencarian orang/DPO) dan Dede Calud (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Jika Perbuatan Itu Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (daftar pencarian orang/DPO), Apid (daftar pencarian orang/DPO), Epan Alias Babon (daftar pencarian orang/DPO), Dede Mul (daftar pencarian orang/DPO) dan Dede Calud (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Terusan Alfathu Kampung Bojong Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Yang mengakibatkan luka-luka berat**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Cevi Denhar Alias Cepi Alias Olel (DPO), Apid (DPO), Epan Alias Babon (DPO), Dede Mul (DPO) dan Dede Calud (DPO) tersebut, saksi Shaqi Hakim mengalami luka tusuk dibagian punggung dan dirawat di Rumah Sakit Daerah Umum Soreang Kabupaten Bandung selama 7 (tujuh) hari dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum,

**Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445.92/377/VIII/2022/TU tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Puti Dwi Juliyanty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Shaqi Hakim, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang.

Tanda vital : Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa

Denyut nadi enam puluh kali per menit

Pernapasan tiga puluh kali per menit

Suhu tiga puluh enam koma tiga derajat selsius.

Pada punggung, sembilan belas sentimeter dari bahu kanan, sembilan sentimeter dari garis tengah ke kanan terdapat luka terbuka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

Pada punggung, empat belas koma lima sentimeter dari ketiak kanan ke arah bawah terdapat luka terbuka berbentuk bulat dengan ukuran diameter satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter.

Pada punggung, tiga puluh dua sentimeter dari bahu kanan ke arah bawah, tujuh sentimeter dari garis tengah terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Pada punggung, tiga puluh tiga sentimeter dari bahu kanan ke arah bawan, tiga sentimeter dari garis tengah ke kanan terdapat luka terbuka ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Pada punggung, tiga puluh lima sentimeter dari bahu kiri ke arah bawah, dua sentimeter dari garis tengah terdapat luka terbuka berukuran satu kali nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter.

Dua puluh enam sentimeter dari ketiak kanan ke arah bawah terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima kali nol koma tujuh kali nol koma satu sentimeter.

## Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur sekitar enam belas tahun, berkewarganegaraan Indonesia, kesadaran baik.
- Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada beberapa bagian di punggung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke – 1, ke- 2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF, Nomor Mesin : 28D-1496494, Nomor Rangka : MH32BD20BAJ496437;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam motif garis bagian depan bertuliskan WE ARE BROTHERV, bagian belakang bertuliskan WE ARE BROTHER MX Racing FOR ALIVE SUPERMOTO;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk LEVIS warna biru dongker;
- Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Ginanjar Gustina;
- 1 (satu) buah jaket/sweater warna abu bertuliskan dibagian depan BS/MT, dibagian belakang bertuliskan ONA ONA ONA BASEMENT serta ada bekas darah;
  - 1 (satu) buah dus telepon genggam merk Samsung Galaxy A52;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Shaqi Hakim.





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa GINANJAR GUSTINA Alias GANJAR Alias GJ Bin UUN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor (R2) merk Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi : D 3502 ZF, Nomor Mesin : 28D-1496494, Nomor Rangka : MH32BD20BAJ496437;
  - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam motif garis bagian depan bertuliskan WE ARE BROTHERV, bagian belakang bertuliskan WE ARE BROTHER MX Racing FOR ALIVE SUPERMOTO;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk LEVIS warna biru dongker;Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa Ginanjar Gustina;
- 1 (satu) buah jaket/sweater warna abu bertuliskan dibagian depan

**Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 953/Pid.B/2022/PN Blb**



BS/MT, dibagian belakang bertuliskan ONA ONA ONA BASEMENT serta ada bekas darah;

- 1 (satu) buah dus telepon genggam merk Samsung Galaxy A52;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611308295, IMEI 2 : 259599941308296;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Shaqi Hakim.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 9-1-2023 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, SH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 11-1-2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Wati Susilowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Andi Wildan Saragih, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

Dame P. Pandiangan, SH

Maju Purba, SH

**HAKIM KETUA**

Eka Ratna Widiastuti, SH. MHum

**PANITERA PENGGANTI**

Wati Susilowati, SH